



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Gunanto bin Sukimin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Toko Meubel, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon I**.

Sarlina binti Lamaso, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 15 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mondo, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Sarul L serta

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan Saharil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1 Aqila, umur 1 tahun 5 bulan
 - 4.2 Salwa, umur 3 bulan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalohao dengan alasan keuangan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2014;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 13



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Gunanto bin Sukmin) dengan Pemohon II (Sarlina binti Lameao) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014 di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subseder:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Agustus 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Cera! Nomor 141/AC/2014/PA Mrk, tertanggal 26 September 2014 antara Iza Nur Khabib Alias Izanur Khabibah binti Budhyono dengan Gunanto bin Sukmin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Merauke, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rahmat bin Rabodln Tiro**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer Satpol PP Kabupaten Morowali, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II karena adik ipar saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 13



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha pada tanggal 11 Oktober 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan berumur 34 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan berumur 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik ipar saksi yang bernama Mondo karena bapak Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Imam Desa bernama Sahrul L;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan bapak tiri Pemohon II yang bernama Saharil;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat serta uang Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan pertalian kerabat semenda yang menjadi halangan sahnyanya pernikahan dan antara mereka tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aqila, umur 1 tahun 5 bulan dan Salwa, umur 3 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Astuti binti Lamaso**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adik kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di rumah orang tua kami di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah yaitu duda cerai hidup dan berumur 34 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan berumur 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung saksi yang bernama Mondo karena pada saat itu bapak kandung kami telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Imam Desa yang juga merupakan paman kami yang bernama Sahrul L;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang yaitu Rahmat yang juga adalah suami saksi dan Saharil yang sekarang menjadi bapak tiri kami;
- Bahwa mas kawin yang diberikan pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki pertalian



nasab ataupun pertalian kerabat semenda yang menjadi halangan sahnya pernikahan dan antara mereka tidak pula ada hubungan sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aqila dan Salwa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan dalam surat permohonan tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 13



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Gunanto bin Sukimin) dengan Pemohon II (Sarlina binti Lamaso) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Gunanto bin Sukimin) dengan Pemohon II (Sarlina binti Lamaso) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mondo, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Sarul L serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan Saharil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha pada tanggal 11 Oktober 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahannya, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan berumur 34 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan berumur 19 tahun, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik ipar saksi yang bernama Mondo karena bapak Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Imam Desa bernama Sahrul L, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan bapak tiri Pemohon II yang bernama Saharil, mas kawin pada pernikahan

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 13



Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat serta uang Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di rumah orang tua kami di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha, status Pemohon I pada saat menikah yaitu duda cerai hidup dan berumur 34 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan berumur 19 tahun, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung saksi yang bernama Mondo karena pada saat itu bapak kandung kami telah meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Imam Desa yang juga merupakan paman kami yang bernama Sahrul, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang yaitu Rahmat yang juga adalah suami saksi dan Saharil yang sekarang menjadi bapak tiri kami, mas kawin yang diberikan pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2014 di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mondo, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Sarul L. serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan Saharil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonanannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 13



syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan pertalian kerabat semenda yang menjadi halangan sahnyanya pernikahan dan antara mereka tidak ada hubungan sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab ataupun pertalian kerabat semenda yang menjadi halangan sahnyanya pernikahan dan antara mereka tidak pula ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aqila, umur 1 tahun 5 bulan dan Salwa, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aqila, umur 1 tahun 5 bulan dan Salwa, umur 3 bulan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aqila dan Salwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aqila, umur 1 tahun 5 bulan dan Salwa, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang



mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang, sedangkan saksi II menerangkan bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, mereka hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2014 di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mondo, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Sarul L serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan Saharil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 13



- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aqila, umur 1 tahun 5 bulan dan Salwa, umur 3 bulan;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, mereka hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Gunanto bin Sukimin) dan Pemohon II (Sarlina binti Lamaso) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Gunanto bin Sukimin) dan Pemohon II (Sarlina binti Lamaso) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 13



Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Gunanto bin Sukimin) dan Pemohon II (Sarlina binti Lamaso) yang berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2014 di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gunanto bin Sukimin**) dengan Pemohon II (**Sarlina binti Lamaso**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014 di Desa Wongge Duku, Kecamatan Lalohao, Kabupaten Unaaha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah,

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 12 dari 13



Kabupaten Morowali;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.



Ketua Majelis

Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.0058/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 13